



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2022 - 2042.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu penyediaan air minum yang cukup dan berkualitas baik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum kabupaten/ kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022-2042.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahkan Lembaran Daerah KSB Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 11, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 - 2042

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum;
8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (2022-2024 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat;
10. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD Penyelenggara SPAM adalah BUMD yang bergerak di

13. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah suatu rencana jangka panjang 20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi – dimensinya;
14. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Rencana Induk SPAM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022-2042.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
 - c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
 - d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria teknis dan standar;
- b. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi

BAB II

KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah dengan beberapa kriteria, antara lain memiliki sumber air, akses layanan telah mencapai lebih dari 80 % (untuk Jaringan Perpipaan), wilayah yang belum

mendapat pelayanan air minum (untuk Bukan Jaringan Perpipaan), memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis.

- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

Pasal 5

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. pemanfaatan air tanah dalam secara terbatas dan terukur;
- c. pemanfaatan air hujan dan air permukaan;
- d. pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*;
- e. pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
- f. pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 liter/detik.
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 7

- (1) Faktor hari maksimum (fm) Kabupaten Sumbawa Barat yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,2.
- (2) Faktor jam puncak (fp) Kabupaten Sumbawa Barat yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,75.

BAB III

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) RISPAM untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan tahun 2022 sampai dengan 2042 disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM WILAYAH
BAB III	KONDISI EKSISTING SPAM KAB. SUMBAWA BARAT
BAB IV	STANDAR KRITERIA PERENCANAAN
BAB V	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI	POTENSI AIR BAKU
BAB VII	RENCANA INDUK DAN PRADESAIN PENGEMBANGAN SPAM
BAB VIII	RENCANA PENDANAAN/INVESTASI
BAB IX	RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- (2) RISPAM Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kabupaten Sumbawa Barat dan dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati Sumbawa Barat.
- (4) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan RISPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (5) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM.
- (6) Isi beserta uraian RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 15 September 2023



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 36